

Penyelesaian sengketa waris menggunakan Hukum Waris Adat umumnya cenderung lebih memenuhi rasa keadilan dari masyarakat terutama pada masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi. Selain lebih fleksibel karena mengikuti arus perubahan juga lebih dapat melindungi nama baik keluarga besar karena masih banyak anggapan sengketa waris merupakan suatu aib yang harus dijaga kerahasiaannya.

Di sisi lain, pengetahuan dan pengaturan hukum waris adat Suku Osing Banyuwangi sejauh ini belum terdokumentasi dengan baik, dengan adanya buku ini akan merepresentasikan nilai-nilai dan norma yang ada di dalam hukum waris adat Suku Osing. Ke depannya semoga menjadi alternatif rujukan bagi Badan Legislatif untuk menyusun hukum positif dari hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*). Selamat membaca.



Arie Ramadhani  
Ikhwanul Qiram

HUKUM WARIS ADAT

# SUKU OSING

DI DESA KEMIREN  
BANYUWANGI

Penelitian Dosen Pemula Tahun Ajar 2020



HUKUM WARIS ADAT  
**SUKU OSING**  
DI DESA KEMIREN BANYUWANGI

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 ayat [1]).
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan ciptaan; b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan ciptaan; d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e. pendistribusian ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman ciptaan; h. Komunikasi ciptaan; dan i. Penyewaan ciptaan. (Pasal 9 ayat [1]).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [3]).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (Pasal 113 ayat [4]).

Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram

HUKUM WARIS ADAT  
**SUKU OSING**  
DI DESA KEMIREN BANYUWANGI



## **HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING DI DESA KEMIREN BANYUWANGI**

© Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram

vii + 78 ; 14.8 x 21 cm.

ISBN : 978-623-261-008-8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Februari 2020

Penulis : Arie Ramadhani & Ikhwanul Qiram  
Editor :  
Desain Sampul :  
Layout : Chairi

Diterbitkan oleh:

**Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)**

Jln. Jomblangan Gg. Ontoseno B.15 RT 12/30

Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

Email: [admin@samudrabiru.co.id](mailto:admin@samudrabiru.co.id)

Website: [www.samudrabiru.co.id](http://www.samudrabiru.co.id)

WA/Call: 0812-2607-5872

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Kewarisan .....	1
B. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat .....	2
<b>BAB 2 HARTA WARIS MENURUT SUKU OSING .....</b>	<b>5</b>
A. Harta Waris Menurut Suku Osing .....	5
<b>BAB 3 SISTEM KEWARISAN ADAT &amp; PEMBAGIAN WARISAN MENURUT SUKU OSING.....</b>	<b>9</b>
A. Sistem Kewarisan Adat.....	9
B. Sistem Pembagian Warisan secara Adat.....	10
C. Sistem Pembagian Warisan Menurut Suku Osing di Desa Kemiren.....	12
<b>BAB 4 PENENTUAN AHLI WARIS MENURUT SUKU OSING</b>	<b>17</b>
A. Janda dan Orang Tua .....	17
B. Hak Waris Anak Kandung (Anak luar Kawin, anak incest), Anak Sah, Anak Tiri dan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Suku Osing. ....	22
<b>BAB 5 PIHAK YANG MEMBAGI DAN BAGIAN WARIS NYA MENURUT SUKU OSING.....</b>	<b>33</b>

A. Ketentuan Pihak yang membagi dan ketentuan bagiannya dalam harta waris mayyit/Pewaris Menurut Suku Osing .....	33
<b>BAB 6 CARA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT SUKU OSING.....</b>	<b>37</b>
A. Alur Penyelesaian Sengketa di dalam Suku Osing .....	37
<b>BAB 7 KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM SENGKETA WARIS ADAT .....</b>	<b>47</b>
A. Kepala Desa sebagai Hakim di Desa Adat.....	47
1. Latar belakang sejarah dan dasar hukum Peradilan Desa .....	47
2. Upaya-Upaya Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa .....	53
<b>BAB 8 STUDI KASUS SENGKETA WARIS DI DESA KEMIREN SERTAADAPTASI KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SUKU OSING KE DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM EROPA (BW) .....</b>	<b>63</b>
A. Adapatasi Kewarisan Adat Suku Osing ke dalam Hukum Islam dan Hukum Eropa (BW).....	63
B. Studi Kasus Sengketa Waris Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR NARASUMBER .....</b>	<b>75</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>77</b>